

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

Program : Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi
 Kegiatan : Operasional Pelayanan Informasi Publik
 Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran : 2018

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi
3. Nama Kegiatan : Operasional Pelayanan Informasi Publik
4. Sifat Kegiatan : Baru
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 195.253.500,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2018
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
 - b. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan e-Government
9. Bendahara
 - a. Nama : NINI BUSTAMAR, SE
 - b. Jabatan : Bendahara Diskominfo Kab.Pessel
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 195.253.500,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2018
12. b. Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis PPID, Peningkatan Keterbukaan Informasi, dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
- c. Hasil : Terlaksananya pelayanan informasi publik untuk masyarakat

- 13 Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik :

1. Honorarium PNS	: Rp.	6.000.000,-
2. Belanja Bahan Habis Pakai	: Rp.	3.076.000,-
3. Belanja Jasa Kantor	: Rp.	16.800.000,-
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	: Rp.	4.950.000,-
5. Belanja cetak dan penggandaan	: Rp.	4.000.000,-
6. Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	: Rp.	6.000.000,-
7. Belanja sewa sarana mobilitas darat	: Rp.	5.400.000,-
8. Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	15.052.500,-
9. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp.	34.375.000,-
10. Belanja Perjalanan Dinas	: Rp.	99.600.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

1. Mendorong terwujudnya implementai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas

2. Sasaran

Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi di Kabupaten Pesisir Selatan demi terwujudnya Keterbukaan Informasi untuk menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 26 /KPTS/BPT-PS/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- f. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 555/01/Kpts/DKI-PS/II/2018, tanggal 9 Januari 2018. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Pengembangan Smart City Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Koordinator Program : Sekretaris Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Pelayanan Informasi pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kepala Seksi Pelayanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Bendahara Pengeluaran: Staf Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Menandatangani SPM.
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PERANGKAT DAERAH yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Penyelenggaraan eGovernment), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA Perangkat Daerah, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah
7. Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

Dibuat oleh :
Kasi Pelayanan e-Government/PPTK Kegiatan
Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK

(dto)

Drs. PURWANDRI
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19650613 199703 1 001

SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700609 199703 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

**KEGIATAN
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS SDM TIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

